



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYAN FAUZI Alias RYAN bin DARMIN;**
2. Tempat lahir : Wanci;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teebangka II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Ryan Fauzi Alias Ryan Bin Darmin ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH-HAMI) Cabang Wakatobi yang beralamat di Jl. Leve Umara, Lorong Kidarsan,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 Mei 2023 Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN Bin DARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN Bin DARMIN tersebut selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) sachet plastik bening kecil Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah Tas Samping warna hitam merk Culture basic warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna silver;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Wgw atas nama Rini Restiawati G Alias Rini Binti Gawe.

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN Bin DARMIN bersama saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan ASNI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kost DA yang beralamat di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di salah satu kamar Kost DA milik ASNI (DPO) yang beralamat di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi- wangi Kabupaten Wakatobi, Terdakwa bersama Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE dititipi oleh ASNI berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) saset dalam sebuah tas samping warna hitam merk Culture Basic, yang mana saat itu ASNI hendak ke Kendari dengan ketentuan apabila ada seseorang yang akan mengambil / membeli paket narkotika jenis shabu tersebut maka ASNI akan menghubungi Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE dengan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan Terdakwa bersama Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE boleh menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE dihubungi oleh ASNI bahwa akan ada seseorang yang datang ke kamar kost milik ASNI untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE menghubungi Terdakwa untuk datang ke kost milik ASNI guna menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebagaimana penyampaian ASNI kepada Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE, kemudian Terdakwa menuju ke kost DA dan ketika Terdakwa tiba di kost DA tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenalnya datang di depan kamar kost milik ASNI menemui Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost milik ASNI mengambil 2 (dua) saset narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada orang suruhan ASNI tersebut, setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan kost DA lalu Terdakwa menghubungi Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) saset narkoba jenis shabu kepada orang suruhan ASNI tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE kembali dihubungi oleh ASNI yang meminta Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada seseorang yang akan datang ke kost DA, selanjutnya Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE pergi ke kost DA dan ketika Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE tiba di kost DA tidak lama kemudian ada seseorang yang datang di depan kamar kost milik ASNI menemui Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE, lalu Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE masuk ke dalam kamar kost milik ASNI untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada orang suruhan ASNI tersebut di depan kamar kost milik ASNI;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, saat Terdakwa bersama Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE ketika sedang berada di dalam kamar kost DA milik ASNI, ada seorang petugas kepolisian Polres Wakatobi yang sedang melakukan pengintaian datang mengetuk pintu kamar kost milik ASNI, mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut, selanjutnya Saksi RINI

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE melalui pintu belakang kamar kost pergi ke kamar kost milik saksi NUR ELINDA yang bersebelahan dengan kamar kost milik ASNI, kemudian Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE dan saksi NUR ELINDA menemui petugas kepolisian tersebut, lalu Terdakwa juga pergi ke kamar kost milik saksi NUR ELINDA, dan tidak lama setelah petugas kepolisian tersebut pergi, Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE menyuruh Terdakwa untuk mengamankan narkoba jenis shabu yang berada di dalam kamar kost milik ASNI, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) tas samping warna hitam merk Culture Basic yang berisi paket narkoba jenis shabu dan kembali ke kamar kost milik saksi NUR ELINDA, dan tidak lama berselang datang anggota kepolisian Polres Wakatobi diantaranya saksi LAODE DZUHRI ZAIN dan saksi ALBAR AMIN masuk kedalam kamar kost milik saksi NUR ELINDA lalu mengamankan Terdakwa dan Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE beserta barang bukti 16 (enam belas) saset kecil narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas samping warna hitam merk Culture Basic;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: No. Lab: 0302/NNF/II/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yakni Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5092 gram, diberi nomor barang bukti 0718/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa narkoba golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN Bin DARMIN tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN Bin DARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1)**

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN Bin DARMIN bersama saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan ASNI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kost DA yang beralamat di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, saat Terdakwa bersama Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE ketika sedang berada di dalam kamar kost DA milik ASNI, ada seorang petugas kepolisian Polres Wakatobi yang sedang melakukan pengintaian datang mengetuk pintu kamar kost milik ASNI, mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut, selanjutnya Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE melalui pintu belakang kamar kost pergi ke kamar kost milik saksi NUR ELINDA yang bersebelahan dengan kamar kost milik ASNI, kemudian Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE dan saksi NUR ELINDA menemui petugas kepolisian tersebut, lalu Terdakwa juga pergi ke kamar kost milik saksi NUR ELINDA, dan tidak lama setelah petugas kepolisian tersebut pergi, Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias RINI Binti GAWE menyuruh Terdakwa untuk mengamankan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kamar kost milik ASNI, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) tas samping warna hitam merk Culture Basic yang berisi paket narkotika jenis shabu dan kembali ke kamar kost milik saksi NUR ELINDA, dan tidak lama berselang datang anggota kepolisian Polres Wakatobi diantaranya saksi LAODE DZUHRI ZAIN dan saksi ALBAR AMIN masuk kedalam kamar kost milik saksi NUR ELINDA lalu mengamankan Terdakwa dan Saksi RINI RESTIAWATI G. Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINI Binti Gawe beserta barang bukti 16 (enam belas) saset kecil narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas samping warna hitam merk Culture Basic;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: No. Lab: 0302/NNF/I/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yakni Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5092 gram, diberi nomor barang bukti 0718/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa narkoba golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN Bin DARMIN tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN Bin DARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albar Amin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kos DA Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mulanya Saksi mendapat informasi dari Iptu Awaluddin bahwa ada aktivitas yang mencurigakan di Kos DA Kel. Wanci Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi kemudian Saksi bersama dengan Iptu Awaluddin dan Aipda La Ode Dzuhri Zain melakukan penyelidikan. Kemudian Saksi melakukan pemantauan terhadap salah satu kamar di Kos DA melalui sebuah lubang yang mana dalam kamar tersebut terlihat Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati kemudian salah satu anggota kepolisian mengetuk pintu kamar kos tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati langsung menyeberang ke kamar kos samping milik Saksi Nur Elinda lewat pintu belakang, kemudian Saksi langsung masuk ke kamar kos Saksi Nur Elinda dan melihat sebuah tas yang disimpan di atas lemari yang mana sebelumnya tas tersebut dibawa oleh Terdakwa dari kamar sebelah lalu Saksi mengambil tas tersebut dan setelah Saksi dan tim membukanya didapatkan 16 (enam belas) saset bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan satu buah Handphone merek Iphone. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati diinterogasi secara terpisah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau kristal bening tersebut milik Saksi Rini Restiawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa di dalam kamar kos tersebut tidak ditemukan alat-alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdapat kepala lurah Wanci dan Saksi Nur Elinda yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika pemilik kamar kos tersebut bernama Sdri. Asni dan saat penangkapan sedang berada di Kendari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Ode Jahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WITA bertempat di Kos DA Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lurah Wanci;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa ada penangkapan di kos DA dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut kemudian Saksi menuju ke kos tersebut dan sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati beserta barang bukti yaitu 16 (enam belas) Saset bening berisi butiran kristal bening, 3 (tiga) buah Handphone dan satu buah tas samping warna hitam telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi La Ode Dzuhri Zain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kos DA Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi
- Bahwa mulanya Saksi mendapat informasi dari Iptu Awaluddin bahwa terdapat aktivitas yang mencurigakan di Kos DA Kel. Wanci Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, kemudian Saksi bersama dengan Iptu Awaluddin dan Saksi Albar Amin melakukan penyelidikan. Setelah itu Saksi bersama tim melakukan pemantauan terhadap salah satu kamar di Kos DA yang mana di dalam kamar tersebut terlihat ada Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati, kemudian salah satu anggota kepolisian mengetuk pintu kamar kos tersebut dan Terdakwa serta Saksi Rini Restiawati langsung menyeberang ke kamar samping lewat pintu belakang kos milik Saksi Nur Elinda kemudian Saksi Albar Amin langsung masuk ke kamar kos Saksi Nur Elinda dan melihat sebuah tas yang disimpan di atas lemari yang mana sebelumnya tas tersebut dibawa oleh Terdakwa dari kamar sebelah kemudian Saksi Albar Amin mengambil tas tersebut dan setelah Saksi dan tim membukanya didapatkan 16 (enam belas) saset bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan satu buah

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Iphone, kemudian Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati dilakukan interogasi secara terpisah;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang memiliki kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Rini Restiawati;
- Bahwa Saksi juga menemukan 3 (tiga) buah Handphone;
- Bahwa terdapat Kepala Lurah Wanci dan Saksi Nur Elinda ketika penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ditemukan alat pengisap sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nur Elinda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kos DA Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada di kamar kos Saksi di Kos DA kemudian datang Saksi Rini Restiawati dari pintu belakang ke kamar kos milik Saksi dari samping kamar kos yang Saksi tinggali dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada seorang lelaki yang mengetuk pintu kamar kos yang mereka gunakan bersama Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Rini Restiawati keluar kamar untuk menanyakan keperluan lelaki tersebut dan lelaki tersebut memberitahukan kepada kami berdua bahwa dia mencari seseorang bernama Lina, karena tidak ada nama Lina Saksi selanjutnya masuk kembali ke dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kos milik Saksi. Tidak beberapa lama Terdakwa kembali lagi ke kamar samping kamar Saksi untuk mengambil tas samping selanjutnya pada saat Terdakwa telah membawa tas samping tersebut ke kamar milik Saksi, sekitar pukul 20.30 WITA datang kembali seorang lelaki yang pada awalnya Saksi tidak

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui namun pada saat itu lelaki tersebut langsung masuk ke dalam kamar Saksi dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota kepolisian dari Polres Wakatobi selanjutnya Saksi Rini Restiawati dan Terdakwa dilakukan interogasi dan pengeledahan, dan pada saat tas samping yang dibawa oleh Terdakwa tersebut digeledah ditemukan kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) saset dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Saksi Rini Restiawati;

- Bahwa Saksi Rini Restiawai tidak tinggal dengan Saksi;
- Bahwa pemilik kos yang ditempati Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati adalah orang bernama Asni;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati sering datang ke kos DA tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) buah Handphone yang ditemukan saat melakukan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Rini Restiawai G. alias Rini binti Gawe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi akibat dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kos DA Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sebelum Sdri. Asni pergi ke Kendari memanggil Saksi dan Terdakwa untuk datang ke kosnya di Kos DA, Kel. Wanci Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi, kemudian Sdri. Asni menitipkan tas samping yang berisi 20 (dua puluh) saset kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dihubungi oleh Sdri. Asni dan mengatakan bahwa ada teman Sdri. Asni yang akan datang ke kos Sdri. Asni di Kos DA dan Sdri. Asni meminta Saksi untuk pergi ke Kos DA dan memberikan 2 (dua) saset kepada temannya tersebut, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kos Asni untuk memberikan 2 (dua) saset kepada orang tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi kembali dihubungi oleh Sdri. Asni bahwa akan ada temannya yang datang ke kosnya di Kos DA untuk mengambil 1 (satu) saset, kemudian Saksi pergi ke kos Sdri. Asni dan menyerahkan 1 (satu) saset tersebut kepada teman Sdri. Asni yang datang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi dan Terdakwa sempat mengonsumsi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi, dan Saksi meminta izin kepada Sdri. Asni untuk memakai sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi datang ke kamar Kos Sdri. Asni yang bertempat di Kos DA Kel. Wanci Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi di mana Saksi bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Saksi keluar hanya untuk mengantar anak Saksi yang tidak jauh dari tempat tersebut dan selanjutnya Saksi kembali lagi ke kamar Kos Sdri. Asni. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA pada saat Saksi sedang maskeran dengan Terdakwa, datang seorang lelaki yang tidak diketahui oleh Saksi dan pada saat lelaki tersebut datang Saksi langsung menyeberang ke kamar samping milik teman Saksi yang bernama Saksi Nur Elinda menggunakan pintu belakang untuk menemui lelaki tersebut dan pada saat Saksi menemui lelaki tersebut Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Sabu tersimpan di dalam tas samping yang berada di kamar kos Asni namun pada saat Terdakwa mengambil tas yang berisikan Sabu tersebut Saksi bersama Terdakwa langsung dilakukan penangkapan di kamar kos Saksi Nur Elinda oleh orang yang sebelumnya mengetuk pintu kamar yang ternyata adalah anggota kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan kristal bening Narkoba jenis Sabu sebanyak 16 (enam belas) saset di dalam tas samping yang Saksi dan Terdakwa tersebut kuasai;

- Bahwa saset berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam tas samping warna hitam dan tas tersebut disimpan di dalam kamar kos Sdri. Asni;

- Bahwa Saksi tidak menerima pembayaran ketika Saksi menyerahkan saset tersebut kepada teman Sdri. Asni;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama teman Sdri. Asni yang menerima saset tersebut;
- Bahwa Saksi tahu isi saset tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Oppo warna silver dan Iphone adalah milik Saksi, sedangkan handphone merek Oppo warna putih adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta alat bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan dirinya bersama dengan Saksi Rini Restiawati (Terdakwa dalam perkara terpisah) berkaitan dengan penguasaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat Kos DA Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Sdri. Asni memanggil Saksi dan Terdakwa untuk ke kosnya di Kos DA Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebelum Sdri. Asni berangkat ke Kendari untuk menitipkan 20 (dua puluh) saset narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Terdakwa yang disimpan di dalam tas samping warna hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rini Restiawati untuk ke Kos Sdri. Asni karena akan ada teman Sdri. Asni yang datang ke kos dan meminta kepada Terdakwa untuk memberikan 2 (dua) saset kepada teman Sdri. Asni tersebut;
- Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut sebanyak 1 (satu) saset, dan Saksi Rini Restiawati telah meminta izin sebelumnya kepada Sdri. Asni untuk memakai bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa berada di kamar Kos DA milik Sdri. Asni tersebut bersama dengan Saksi Rini Restiawati, kemudian datang seorang laki-laki yang

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya tidak diketahui siapa, melihat laki-laki tersebut Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati langsung menyeberang ke kamar samping milik Saksi Nur Elinda lewat pintu belakang, pada saat Saksi Rini Restiawati dan Saksi Nur Elinda menemui lelaki tersebut, Saksi Rini Restiawati menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas samping yang berisi narkoba jenis sabu di dalam kamar kos Sdri. Asni. Setelah Terdakwa membawa tas tersebut ke kamar Saksi Nur Elinda, Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati langsung ditangkap oleh lelaki tersebut yang ternyata anggota kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada tas samping tersebut ditemukan 16 (enam belas) saset serbuk putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdri. Asni yang dititipkan ke Saksi Rini Restiawati dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima pembayaran ketika Terdakwa menyerahkan 2 (dua) saset kepada teman Sdri. Asni;
- Bahwa Terdakwa yang membawa tas samping tersebut ke kamar Saksi Nur Elinda;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Oppo warna silver dan Iphone adalah milik Saksi Rini Restiawati, sedangkan handphone merek Oppo warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0302/NNF/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Surya Pranowo. S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. selaku pemeriksa, tanggal 30 Januari 2023;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKBN/35/II/2023/Poliklinik atas nama Ryan Fauzi alias Ryan bin Darmin yang ditandatangani oleh IPDA dr. Muhammad Marfaisal, S.Ked, dokter pemeriksa pada Klinik Polres Wakatobi tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 16 (enam belas) saset plastik bening kecil berisi Narkoba jenis Sabu;
- 2) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Tas Samping warna hitam merek Culture Basic warna hitam;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kos DA beralamat di kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Albar Amin dan Saksi La Ode Dzuhri Zain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan tas samping warna hitam merek Culture Basic yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) saset berisi serbuk kristal bening dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) saset berisi serbuk kristal bening telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana bukti surat dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0302/NNF/I/2023 dengan kesimpulan terhadap 16 (enam belas) saset berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 1,5092 gram positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana itu;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan unsur subjek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama RYAN FAUZI Alias RYAN bin DARMIN, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa RYAN FAUZI Alias RYAN bin DARMIN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, dalam kaitannya dengan tanpa hak pada perkara narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *Memiliki* adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. *Menyimpan* adalah mengemasi, membereskan, membenahi. *Menguasai* adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dsb) atas, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu. *Menyediakan* adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb), atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2.dst....
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina.
62. ...dst...
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para Saksi dan Terdakwa dan persesuaiannya dengan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kos DA Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi Saksi Albar Amin dan Saksi La Ode Dzuhri Zain melakukan pemantauan di Kos DA karena mendapat informasi dari Iptu Awaluddin terdapat aktivitas yang mencurigakan, kemudian Saksi Albar Amin dan Saksi La Ode Dzuhri Zain mengintai dari sebuah lubang pada kamar kos tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Rini Restiawati (Terdakwa dalam perkara terpisah) ada di dalam kamar Kos DA, setelah itu salah satu anggota kepolisian mengetuk pintu kamar tersebut dan Terdakwa serta Saksi Rini Restiawati langsung menyeberang ke kamar samping yaitu kamar Saksi Nur Elinda melalui pintu belakang, kemudian Saksi Rini Restiawati dan Saksi Nur Elinda keluar dari kamar dan bertanya kepada anggota polisi tersebut, ketika Saksi Albar Amin melihat Terdakwa membawa tas samping warna hitam dan menaruhnya di atas lemari di dalam Kos Nur Elinda, Saksi Albar Amin dan Saksi La Ode Dzuhri Zain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati serta pengeledahan terhadap tas samping warna hitam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap tas samping warna hitam tersebut ditemukan 16 (enam belas) saset berisi serbuk kristal bening yang diduga sebagai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati dan persesuaiannya dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 teman Saksi Rini Restiawati yang bernama Sdri. Asni (DPO) memanggil Saksi Rini Restiawati dan Terdakwa untuk datang ke kosnya di Kos DA Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi kemudian menyerahkan 20 (dua puluh) saset narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas samping warna hitam, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rini Restiawati untuk menyerahkan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kos DA, kemudian Saksi Rini Restiawati menerangkan bahwa dirinya sempat menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan Saksi Rini Restiawati juga sempat mengonsumsi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada hari yang sama, sehingga tersisa 16 (enam belas) saset;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 16 (enam belas) saset berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0302/NNF/II/2023 dengan kesimpulan terhadap 16 (enam belas) saset berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 1,5092 gram positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga benar 16 (enam belas) saset berisi kristal bening yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati merupakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, oleh karena Terdakwa dan Saksi Rini Restiawati tidak memiliki hak untuk menyimpan maupun menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat penguasaan 16 (enam belas) saset narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rini Restiawari tersebut adalah sebagai bentuk menyediakan, tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri tetapi juga untuk orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada ajaran penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana suatu bentuk delik/tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu adanya orang yang melakukan (*dader/plager*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mededader/medepleger*), yang masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. unsur “melakukan” artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik (“melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
- b. unsur “menyuruh melakukan” artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apa pun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 atau dari ketiadaan kesengajaan yang disyaratkan untuk si perantara;
- c. unsur “turut (serta) melakukan” artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja sama);

Menimbang, bahwa unsur penyertaan merupakan dasar perluasan pemidanaan orang-orang yang terlibat dalam perwujudan delik, maka keberlakuan ketentuan-ketentuan pidana diperluas sebab orang-orang yang tidak memenuhi isi delik juga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa jika beberapa orang bergabung untuk mewujudkan suatu kejahatan dan tiap-tiap orang betul-betul melakukan beberapa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung suatu bagian kejahatan itu semuanya bersalah sebagai prinsipal;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman bersama dengan Saksi Rini Restiawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti serta Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana dalam Pasal tersebut diatur mengenai pidana kumulatif pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain dikenakan pidana penjara akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) saset berisi narkoba jenis sabu berat netto keseluruhan 1,5092 gram; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih; 1 (satu) buah Tas Samping warna hitam merek Culture Basic warna hitam; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver; 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rini Restiawati G Alias Rini Binti Gawe, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Wgw atas nama Terdakwa Rini Restiawati G Alias Rini Binti Gawe;

Menimbang, tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, juga memperhatikan keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN FAUZI Alias RYAN bin DARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RYAN FAUZI Alias RYAN bin DARMIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 16 (enam belas) saset plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah Tas Samping warna hitam merek Culture Basic warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Wgw atas nama Rini Restiawati G Alias Rini Binti Gawe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dhiki Galih Santoso, S.H.

David Panggabean, S.H.

TTD

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)